

**IMPOR – BARANG MODAL BUKAN BARU - KETENTUAN
2011.**

PERMENDAG NO. 48 / M-DAG / PER / 12 / 2011, LL KEMENDAG, 15 HLM.

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN IMPOR BARANG
MODAL BUKAN BARU.**

- ABSTRAK** : - Dalam rangka pengembangan investasi, peningkatan kapasitas, efisiensi dan produktivitas industri dalam negeri serta menciptakan lapangan kerja perlu dilakukan upaya penyediaan barang modal yang dapat dijangkau oleh sektor industri, dan bahwa ketersediaan barang modal bukan baru yang diperlukan untuk kebutuhan proses produksi industri hingga saat ini belum dapat diperoleh sepenuhnya dari sumber di dalam negeri, sehingga perlu dilakukan pengadaan tambahan dari sumber di luar negeri;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :

BRO 1934, UU No. 3 Th. 1982, UU No. 5 Th. 1984, UU No. 10 Th. 1995-UU No. 17 Th. 2006, UU No. 36 Th. 2000-UU No. 44 Th. 2007, UU No. 25 Th. 2007, UU No. 39 Th. 2008, UU No. 25 Th. 2009, UU No. 32 Th. 2009, PP No. 17 Th. 1986, PP No. 13 Th. 1995, PP No. 33 Th. 2007, PP No. 29 Th. 2008, Kepres No. 260 Th. 1967, Kepres No. 84/P Th. 2009-Kepres No. 59/P Th. 2011, Perpres No. 47 Th. 2009, Perpres No. 24 Th. 2011-Pperpres No. 67 Th. 2010, Kepmenkeu No. 291/KMK.05/1997-Permenkeu No. 101/PMK.04/2005, Permendag No. 12/M-DAG/PER/3/2009, Permendag No. 45/M-DAG/PER/9/2009, Permendag No. 54/M-DAG/PER/10/2009, Permendag No. 31/M-DAG/PER/2010;
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :
 1. Barang Modal Bukan Baru adalah barang sebagai modal usaha atau untuk menghasilkan sesuatu, yang masih layak pakai, atau untuk direkondisi, remanufacturing, digunafungsikan kembali dan bukan skrap;
 2. Perusahaan Pemakai Langsung adalah perusahaan yang telah memiliki izin usaha yang mengimpor Barang Modal Bukan Baru untuk keperluan proses produksinya atau digunakan sendiri oleh perusahaan untuk keperluan lainnya tidak dalam proses produksi;
 3. Barang Modal Bukan Baru yang dapat diimpor meliputi barang sesuai Pos Tarif/HS yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 4. Barang Modal Bukan Baru hanya dapat diimpor oleh :
 - a. Perusahaan Pemakai Langsung;
 - b. Perusahaan Rekondisi;

c. Perusahaan Remanufakturing; dan/atau

d. Perusahaan Penyedia Peralatan Kesehatan.

- CATATAN** : - Pelaksanaan Peraturan Menteri ini dilakukan evaluasi setiap 6 (enam) bulan;
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012 Desember.